



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang, termasuk masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sakit dan mendapat rujukan dari Puskesmas Kabupaten Semarang dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan, serta korban bencana alam, maka perlu memberikan bantuan sosial;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran /iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kehidupan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial, secara memadai dan wajar.
8. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Dinas Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Semarang adalah RSUD yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah Kabupaten Semarang.
15. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
16. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Orang terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada PMKS di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia membawa dampak permasalahan sosial yang lebih kompleks. Ini dapat dilihat dengan meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial yang disandang oleh masyarakat terutama dari masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu.

Mengingat Kabupaten Semarang merupakan daerah penyangga bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang strategis, karena menjadi daerah lintasan antar Provinsi, sehingga memiliki peluang untuk dijadikan daerah tujuan bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Pada umumnya mereka hanya memiliki pendidikan dan keterampilan serta bekal yang sangat terbatas, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka para urban mengalami keterlantaran di wilayah Kabupaten Semarang, yang disebabkan kehabisan bekal dan kehilangan atau kecopetan dalam perjalanan, demikian juga dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, berdampak adanya kebijakan bahwa untuk penduduk miskin Kabupaten Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, tidak diperbolehkan untuk dianggarkan melalui Jaminan Kesehatan Daerah yang akan berdampak pada kerentanan terhadap kesejahteraan. Kerentanan sosial akibat bencana alam juga sering terjadi mengingat kondisi geografis, geologis dan kondisi permukaan wilayah yang sangat beragam di Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi di atas, penanganan permasalahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Kabupaten Semarang menganggarkannya melalui pemberian bantuan sosial kepada PMKS, termasuk kepada masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, yang dirujuk dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan, dan dikecualikan tanpa rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang apabila dalam kondisi gawat darurat dan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Semarang.

Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada PMKS dan masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada PMKS dan masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Semarang, termasuk masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, yang sakit dan mendapat rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan serta bagi masyarakat korban bencana alam.
2. Adapun tujuannya adalah:
 - a. melakukan rehabilitasi sosial yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - b. memberi perlindungan sosial yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal termasuk masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, yang sakit dan mendapat rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan;

- c. melakukan pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. memberi jaminan sosial untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- e. menanggulangi kemiskinan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
- f. menanggulangi bencana.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial adalah:

1. masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dalam keadaan terlantar/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang;
2. masyarakat miskin dan /atau tidak mampu yang dirujuk/dikirim ke LKS, Rumah Sakit Jiwa guna mendapatkan pelayanan sosial dan perawatan yang lebih baik;
3. PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan/atau di RSUD Kabupaten Semarang;
4. orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang;
5. warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu Penduduk Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang;
6. warga Kabupaten Semarang yang sedang menghadapi risiko sosial;
7. warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang yang sakit dan belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS dan dirujuk oleh Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan;
8. warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang sakit dan belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS tanpa harus dirujuk oleh Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang apabila dirawat di Rumah Sakit yang disebabkan dalam kondisi gawat darurat; dan
9. masyarakat korban bencana alam.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja Bantuan dan Jenis Belanja
 - a. Klasifikasi Belanja Bantuan adalah belanja operasi; dan
 - b. Jenis Belanja adalah Bantuan Sosial.

2. Bentuk Bantuan
Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dalam keadaan terlantar/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang diberikan bantuan sebagai berikut :
 - 1) penduduk Kabupaten Semarang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) antar Kabupaten dalam Provinsi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) antar Provinsi dalam Pulau Jawa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 4) antar Provinsi di luar Pulau Jawa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 - b. bagi masyarakat miskin dan /atau tidak mampu yang dirujuk/ dikirim ke LKS, Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

 - c. bagi PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - 1) perawatan dengan tidak dilakukan tindakan operasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan; dan
 - 2) perawatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan.

 - d. biaya pemakaman bagi orang terlantar yang meninggal di luar RSUD Kabupaten Semarang di wilayah Kabupaten Semarang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- e. bantuan perorangan dan/atau kelompok masyarakat miskin yang menghadapi risiko sosial dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1) ringan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - 2) berat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. bantuan warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang sakit dan belum terdaftar sebagai Peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS dan dirujuk dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang ke Rumah Sakit rujukan, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1) perawatan dengan tidak dilakukan tindakan operasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan; dan
 - 2) perawatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan.
- g. bantuan warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang sakit dan belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS tanpa harus dirujuk oleh Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang apabila dirawat di Rumah Sakit rujukan yang disebabkan dalam kondisi gawat darurat, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- 1) perawatan dengan tidak dilakukan tindakan operasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan; dan
 - 2) perawatan dengan tindakan operasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan bukti pembayaran atau tagihan dari rumah sakit rujukan.
- h. bantuan kepada masyarakat korban bencana alam dengan klasifikasi sebagai berikut:
- 1) berupa sembako senilai paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2) bagi korban bencana yang rumahnya terbakar habis atau terendam banjir paling sedikit 1 m (satu meter) atau tertimbun tanah longsor diberikan bantuan berupa sandang senilai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Sosial kepada PMKS dan masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk:

1. bantuan biaya perjalanan kembali ke daerah asal, bagi orang yang terlantar di perjalanan/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang;
2. bantuan biaya transportasi rujukan/pengiriman PMKS ke LKS atau Rumah Sakit Jiwa;
3. bantuan biaya perawatan di Puskesmas dan/atau di RSUD Kabupaten Semarang bagi PGOT yang sakit dan ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang serta dirawat di Puskesmas dan/atau di RSUD Kabupaten Semarang;
4. bantuan biaya pemakaman orang miskin terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang;
5. bantuan biaya pemakaman bagi warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang;
6. bantuan untuk meringankan beban ekonomi;
7. bantuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang sakit dan dirujuk ke rumah sakit rujukan;
8. bantuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang sakit tanpa harus dirujuk oleh Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang apabila dirawat di Rumah Sakit yang disebabkan dalam kondisi gawat darurat; dan
9. bantuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang korban bencana alam.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Untuk orang terlantar di perjalanan/ kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang; dan
 - b. dibuktikan dengan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang.
2. Untuk rujukan PMKS ke LKS dan Rumah Sakit Jiwa:
 - a. masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang dirujuk/dikirim ke LKS, Rumah Sakit Jiwa; dan
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

3. Untuk rujukan PGOT ke LKS dan Rumah Sakit Jiwa:
 - a. ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang PGOT yang sakit dan orang sakit jiwa serta dirawat di Rumah Sakit rujukan;
 - b. ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang PGOT yang tidak beridentitas yang sakit dan orang sakit jiwa serta dirawat di Rumah Sakit rujukan; dan
 - c. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
4. Untuk biaya pemakaman orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. PGOT yang tidak memiliki identitas diri; dan
 - b. tempat kejadian di wilayah Kabupaten Semarang.
5. Untuk warga masyarakat miskin Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang:
 - a. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang;
 - b. tempat kejadian di luar wilayah Kabupaten Semarang; dan
 - c. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang diketahui oleh Camat.
6. Untuk warga yang menghadapi terjadinya risiko sosial:
 - a. memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Semarang; dan
 - b. sedang menghadapi risiko sosial.
7. Untuk bantuan sosial kepada warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang dirujuk ke rumah sakit rujukan:
 - a. warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang;
 - b. belum terdaftar sebagai peserta JKN yang diselenggarakan oleh BPJS; dan
 - c. mendapatkan rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang untuk tindakan lebih lanjut ke Rumah Sakit rujukan.
8. Dikecualikan tanpa harus mendapatkan rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang untuk tindakan lebih lanjut ke Rumah Sakit, apabila kondisi pasien memenuhi kriteria gawat darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Untuk masyarakat korban bencana alam:
 - a. warga masyarakat yang tinggal di Kabupaten Semarang;
 - b. tempat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Semarang; dan
 - c. laporan kejadian bencana dari Lurah/Kepala Desa dan atau Camat.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

- a. Untuk anggota masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang terlantar di perjalanan/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - 1) menyerahkan surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang; dan
 - 2) menandatangani Pakta Integritas dan kuitansi tanda terima bantuan.
- b. Untuk rujukan PMKS ke LKS atau Rumah Sakit Jiwa:
 - 1) Dinas Sosial membuatkan rekomendasi ke LKS atau Rumah Sakit Jiwa; dan
 - 2) penerima bantuan menandatangani Pakta Integritas dan kuitansi tanda terima bantuan.
- c. Untuk PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang:
 - 1) Dinas Sosial membuatkan rekomendasi ke Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang berdasarkan permohonan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang;
 - 2) penerima bantuan menandatangani Pakta Integritas dan kuitansi tanda terima bantuan; dan
 - 3) apabila PGOT yang ditemukan tidak beridentitas dan tidak diketahui ahli warisnya maka bantuan diterimakan pada TKSK di wilayah kerjanya sekaligus menandatangani Pakta Integritas dan kuitansi tanda terima bantuan.
- d. Untuk biaya orang terlantar yang meninggal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - 1) Aparat Desa/Kelurahan melaporkan adanya kejadian orang terlantar dan meninggal di Desa/Kelurahan setempat ke Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) menyerahkan surat keterangan kematian dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
- e. Untuk biaya warga masyarakat miskin Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang adalah laporan kejadian orang terlantar dan meninggal dari Kepala Desa/Lurah sesuai asal wilayah yang bersangkutan.

- f. Untuk warga Kabupaten Semarang yang sedang menghadapi risiko sosial:
- 1) calon penerima bantuan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau Kartu Keluarga ke Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - 2) menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan; dan
 - 3) permohonan yang sudah diverifikasi oleh TKSK dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.
- g. Untuk warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang dirujuk ke rumah sakit rujukan:
- 1) menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Kabupaten Semarang dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau Kartu Keluarga kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - 3) menyerahkan fotokopi/tembusan surat rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang; dan
 - 4) menyerahkan bukti tagihan dan/atau bukti pembayaran biaya perawatan/tindakan di rumah sakit rujukan.
- h. Untuk warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang tanpa rujukan ke Rumah Sakit karena dalam kondisi gawat darurat:
- 1) menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Kabupaten Semarang dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau Kartu Keluarga kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - 2) menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - 3) adanya keterangan diagnosa dari dokter yang merawat untuk pasien yang memenuhi kriteria gawat darurat; dan
 - 4) menyerahkan bukti tagihan dan/atau bukti pembayaran biaya perawatan / tindakan dari rumah sakit.
- i. Untuk masyarakat korban bencana alam:
Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat setempat melaporkan terjadinya bencana alam kepada Bupati Semarang dengan tembusan Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Untuk anggota masyarakat yang terlantar di perjalanan/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang:
 - 1) terhadap surat keterangan kehabisan bekal dari Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang masuk, dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b. Untuk Rujukan PMKS ke LKS atau Rumah Sakit Jiwa:
 - 1) terhadap berkas permohonan bantuan yang masuk, dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- c. Untuk PGOT yang ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit rujukan berdasarkan rujukan dari Puskesmas dan/atau RSUD Kabupaten Semarang:
 - 1) terhadap berkas permohonan bantuan, dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- d. Untuk orang terlantar yang meninggal di luar RSUD Kabupaten Semarang di wilayah Kabupaten Semarang :
 - 1) laporan kejadian orang terlantar meninggal dari Kepala Desa/Lurah setempat dilakukan verifikasi oleh TKSK; dan
 - 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari TKSK dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

- e. Untuk warga masyarakat miskin Kabupaten Semarang yang terlantar dan meninggal di luar wilayah Kabupaten Semarang:
- 1) laporan kejadian orang terlantar meninggal dari Dinas Sosial atau Rumah Sakit atau TKSK atau Kepala Desa/Lurah tempat kejadian peristiwa dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 2) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- f. Untuk orang yang sedang menghadapi risiko sosial:
- 1) menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Kabupaten Semarang dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kartu Keluarga kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - 2) menyerahkan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 3) terhadap berkas permohonan bantuan, dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 4) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan
- g. Bagi warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang yang dirujuk ke rumah sakit rujukan:
- 1) terhadap permohonan, dilakukan verifikasi administrasi kelengkapan permohonan bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - 2) pengecekan kebenaran bukti tagihan atau bukti pembayaran dari rumah sakit rujukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang;
 - 3) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
- h. Untuk warga masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang tanpa rujukan ke Rumah Sakit karena dalam kondisi gawat darurat:
- 1) menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk Kabupaten Semarang dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kartu Keluarga kepada Dinas Sosial Kabupaten Semarang;

- 2) menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - 3) adanya keterangan diagnosa dari dokter yang merawat bahwa pasien memenuhi kriteria gawat darurat;
 - 4) menyerahkan bukti tagihan dan/atau bukti pembayaran biaya perawatan / tindakan dari rumah sakit;
 - 5) pengecekan kebenaran bukti tagihan atau bukti pembayaran dari rumah sakit oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - 6) apabila berdasarkan hasil verifikasi dari oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
- i. Untuk masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Semarang:
- 1) laporan kejadian bencana dari Kepala Desa/Lurah dan atau Camat setempat; dan
 - 2) Dinas Sosial memverifikasi data korban bencana alam melalui pilar pilar kesejahteraan Sosial dan apabila dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi V huruf B, selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan setelah Penetapan Penerima Bantuan, kecuali:

- a. untuk penerima bantuan yang tidak beridentitas dan tidak ditemukan ahli warisnya, bantuan diberikan kepada petugas yang mendampingi;
- b. untuk masyarakat yang dalam keadaan terlantar/kehabisan bekal di wilayah Kabupaten Semarang, bantuan diberikan setelah ada Surat Keterangan terlantar/kehabisan bekal dari kepolisian;

- c. untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang dirujuk/dikirim ke LKS, Rumah Sakit Jiwa, diberikan setelah ada Surat Keterangan dari Kepala Desa, Lurah atau kepolisian; dan
- d. untuk masyarakat korban bencana alam, bantuan diberikan dengan bukti Berita Acara Penyerahan Bantuan.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berbentuk kuitansi pembayaran.

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada PMKS dan masyarakat korban bencana alam di Kabupaten Semarang digunakan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA